



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. : (021) 3811308,3505006
FAX. : (021) 3522338
SMS center : +62.813-11111-05

TLX : 46116 Menhub IA
email : pusdatin@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
NOMOR KP-SKJ 2 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA RISIKO
PADA TINGKAT SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 10 Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024 telah dibentuk Unit Pengelola Risiko di Tingkat Kementerian Perhubungan;

b. bahwa masa tugas Unit Pengelola Risiko di Tingkat Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah berakhir sehingga perlu menetapkan kembali Unit Pengelola Risiko di tingkat Kementerian Perhubungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan tentang Pembentukan Unit Pengelola Risiko pada Tingkat Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 33);

"Tingkatkan Keselamatan dan Keamanan Pengguna Jasa Transportasi"

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 400);
8. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA RISIKO PADA TINGKAT SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

PERTAMA : Membentuk Unit Pengelola Risiko pada Tingkat Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan ini.

KEDUA : Menunjuk Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi sebagai Koordinator Pengelola Risiko tingkat Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan.

KETIGA : Unit Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri dari:

1. Koordinator;
2. Anggota/Pengelola, dan
3. Sekretariat.

KEEMPAT : Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas:

- a. mengkoordinir pelaksanaan pengelolaan risiko Sekretaris Jenderal pada masing-masing unit Eselon II di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;
- b. mengkoordinir penyusunan konsep selera risiko untuk ditetapkan oleh pemilik risiko jika diperlukan;
- c. memfasilitasi, mengadministrasikan proses identifikasi, analisis Risiko dalam profil dan Peta Risiko;
- d. mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan Risiko serta menuangkannya dalam rencana tindak pengendalian; dan
- e. menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan Peristiwa Risiko dan melaporkan pelaksanaan Manajemen Risiko kepada pemilik risiko.

- KELIMA** : Anggota/Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas:
- a. melakukan komunikasi dan konsultasi dengan Pemilik Risiko dan pihak-pihak terkait lainnya dalam tahapan persiapan maupun penerapan manajemen risiko;
 - b. menyusun konsep selera risiko untuk ditetapkan oleh pemilik risiko jika diperlukan;
 - c. menyusun konsep Piagam Manajemen Risiko serta merumuskan konsep penetapan konteks termasuk selera risiko mengacu pada dokumen perencanaan strategis, perencanaan kinerja dan proses bisnis;
 - d. melakukan penilaian risiko mengacu pada konsep penetapan konteks meliputi identifikasi, analisis dan evaluasi risiko;
 - e. mengidentifikasi dan memilih opsi penanganan risiko termasuk melakukan penilaian efektivitas pengendalian yang ada/eksisting serta menyusun rencana penanganan risiko;
 - f. mengusulkan konsep Piagam Manajemen Risiko, Penetapan Konteks, Profil Risiko, Peta Risiko, Rencana Penanganan Risiko/Rencana Tindak Pengendalian kepada Pemilik Risiko untuk ditetapkan;
 - g. melaksanakan rencana penanganan risiko/rencana tindak pengendalian sesuai pendelegasian Pemilik Risiko;
 - h. melakukan pemantauan dan pencatatan sepanjang tahun terhadap pelaksanaan penanganan risiko, catatan historis atas peristiwa risiko, pemantauan level risiko, rencana penanganan risiko yang belum terealisasi, serta pemantauan terhadap efektivitas penanganan risiko untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan laporan berkala (Triwulan/Tahunan); dan
 - i. mengusulkan risiko baru (apabila ada) kepada Unit Manajemen Risiko untuk dilakukan reviu/validasi dan apabila disetujui oleh Unit Manajemen Risiko maka Pengelola Risiko menyusun Profil Risiko dan Rencana Penanganan Risiko guna selanjutnya mengusulkan kepada Pemilik Risiko untuk ditetapkan pada periode triwulan selanjutnya;
- KEENAM** : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas:
- a. membantu Koordinator dalam menyusun Laporan Triwulan dan Tahunan untuk disampaikan kepada Pemilik Risiko dan Unit Manajemen Risiko; dan
 - b. memfasilitasi dan mengadministrasikan seluruh tahapan penerapan manajemen risiko
- KETUJUH** : Unit pengelola Risiko pada tingkat Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing Unit Pengelola Risiko pada Tingkat Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan.

KESEMBILAN : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2025

SEKRETARIS JENDERAL,



NOVIE RIYANTO R.
NIP 19661111 199503 1 001

SALINAN Keputusan Sekretaris Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. Wakil Menteri Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;
5. Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;
6. Para Anggota Unit Pengelola Risiko pada tingkat Sekretariat Jenderal.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
NOMOR KB-SKJ 2 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA RISIKO
PADA TINGKAT SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGELOLA RISIKO
PADA TINGKAT SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

1. Koordinator : Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi.
2. Anggota/Pengelola :
 - a. Kepala Biro Keuangan;
 - b. Kepala Biro Hukum;
 - c. Kepala Biro Umum;
 - d. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik;
 - e. Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN;
 - f. Kepala Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi; dan
 - g. Ketua Mahkamah Pelayaran.
3. Sekretariat : Koordinator Unit Pengelola Risiko Tingkat Eselon II di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan.



SEKRETARIS JENDERAL,

NOVIE RIYANTO R
NIP 19661111 199503 1 001